



**KEPUTUSAN
WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS NEGERI CIPTA MANDIRI
Nomor : 01.260/UNCM/131018/VIII/2026**

**TENTANG
KEBIJAKAN AKADEMIK BIDANG PENGAJARAN
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI**

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Cipta Mandiri :

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan, diperlukan kebijakan akademik bidang pengajaran di Universitas Cipta Mandiri;
 - b. bahwa kebijakan akademik bidang pengajaran diperlukan sebagai pedoman bagi fakultas, program studi, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Cipta Mandiri, perlu ditetapkan Kebijakan Akademik Bidang Pengajaran;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Cipta Mandiri tentang Kebijakan Akademik Bidang Pengajaran.

- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
 8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 09.238/UNCM.131018/VII/2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK BIDANG PENGAJARAN UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI.

Pertama : Menetapkan **Kebijakan Akademik Bidang Pengajaran Universitas Cipta Mandiri** sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada seluruh fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.

Kedua : Kebijakan Akademik Bidang Pengajaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan keilmuan program studi;
2. pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (**student-centered learning**) dengan mendorong keterlibatan aktif, kreativitas, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah;
3. pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);

4. pelaksanaan pengajaran oleh dosen sesuai dengan kualifikasi akademik, kompetensi, dan bidang keahlian;
5. penyusunan dan penggunaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran;
6. pemanfaatan teknologi informasi dan berbagai sumber belajar yang relevan dalam mendukung proses pembelajaran;
7. pelaksanaan penilaian pembelajaran secara objektif, transparan, akuntabel, edukatif, dan berkesinambungan;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala;
9. peningkatan kompetensi dan profesionalisme dosen dalam bidang pengajaran; dan
10. pelaksanaan perbaikan berkelanjutan terhadap mutu pembelajaran berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan umpan balik dari mahasiswa serta pemangku kepentingan.

- Ketiga** : Fakultas dan program studi wajib memastikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, RPS, kalender akademik, standar akademik, dan ketentuan yang berlaku di Universitas Cipta Mandiri.
- Keempat** : Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS, jadwal perkuliahan, ketentuan akademik, dan standar mutu pembelajaran yang ditetapkan Universitas Cipta Mandiri.
- Kelima** : Program studi bertanggung jawab melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran serta melakukan tindak lanjut untuk peningkatan mutu pembelajaran.
- Keenam** : Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Kebijakan Akademik Bidang Pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cipta Mandiri.
- Ketujuh** : Kebijakan Akademik Bidang Pengajaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini menjadi acuan bagi seluruh fakultas, program studi, dosen, dan unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Universitas Cipta Mandiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada tanggal : 3 Agustus 2026

Wakil Rektor I UNCM,


UNCM
Dian Kristanti, M.Pd
NIDN : 1330058901

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Rektor UNCM
3. Wakil Rektor II UNCM
4. Arsip